



**PUTUSAN**

**Nomor : 0202/Pdt.G/2014/PA.Utj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Buaya, Dusun Panca Mukti, RT.005 RW. 002, Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Sungai Buaya, Dusun Panca Mukti, RT.005 RW. 002, Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";  
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0202/Pdt.G/2014/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/14/XI/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, tertanggal 08 Nopember 1995;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal adik kandung Tergugat di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka berjudi, meminum-minuman yang memabukkan sehingga ekonomi rumah tangga menjadi terganggu, Penggugat sudah sering memberikan pengertian dan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - c. Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain karena Tergugat sering menelpon perempuan lain tanpa ada keperluan yang jelas;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, jika Penggugat tanya Tergugat marah;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan tahun 2010, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Keponakan Penggugat yang waktu itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat kesal akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Tergugat pergi dengan ponakan Penggugat tersebut berpisah, sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 0202/Pdt.G/2014/PA.Utj tanggal 11 Juni 2014 dan 19 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan nasehat dan cara hidup berumah tangga kepada Penggugat agar kembali bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0202 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun dupliknya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan Nomor : 501/14/XI/1995 tertanggal 08 Nopember 1995, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

**B. Bukti Saksi.**

1 SAKSI I PENGGUGAT, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat setelah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Desa Panca Mukti dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi, tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat itu disebabkan sebelumnya Tergugat ketahuan berselingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri, dan kepergian Tergugat tersebut bersama dengan keponakan Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

2 SAKSI II PENGGUGAT, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Adik Kandung;



- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah 10 tahun yang lalu, di Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai janda sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di Paket E Desa Panca Mukti dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi, tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat itu disebabkan sebelumnya Tergugat ketahuan berselingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri, dan Tergugat pergi bersama dengan keponakan Penggugat sendiri yakni perempuan selingkuhannya;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0202 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan, dengan demikian maksud Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Maret 2006 dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan harus harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai tetangga Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai Adik Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut berasal dari tetangga dan keluarga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** dalam kesaksian keduanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum mempunyai anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah ketahuan selingkuh dengan keponakan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0202 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



Penggugat, Tergugat pergi bersama selingkuhannya, tidak pernah pulang dan tidak pernah pula memberikan nafkah, dan keduanya telah berpisah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi selama bergaul dengan Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, terlebih lagi Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai keponakannya, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang telah memberikan kesaksian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua saksi **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pertengkarannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dengan perempuan selingkuhannya jika dihubungkan dengan perasaan yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan keponakan Penggugat sendiri, serta bila dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di setiap kali persidangan yang tidak mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atas penghianatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan pintu darurat berupa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, telah pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, Penggugat juga sudah menyatakan tidak mungkin lagi beristerikan Tergugat, dan dikuatkan pula dengan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga bagi pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi pisah yang cukup lama yakni sejak tahun 2010 yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama, tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tahap demi tahap persidangan yang telah dilalui, Majelis Hakim senantiasa memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya tetap bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hingga kesimpulan Penggugat untuk tetap kuat



keinginan untuk bercerai dari Tergugat, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak memungkinkan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumah yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sayang, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang sudah pecah, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar bila rumah tangga tersebut diteruskan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar’i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :



Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

2. Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;*

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

4. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0202 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.



Menimbang, bahwa karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat telah beralasan dan terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan yang lain;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;
6. Segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH dan Helson Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**H. SULAIMAN, S.Ag., MH**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH**

**HELSON DWI UTAMA, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**EMNA, SH**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0202 /Pdt.G/2014 /PA. Utj.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-  
Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah : Rp 466.000,-**

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)